

## Perspektif Hukum terhadap Harmonisasi Regulasi Pelindungan Data Lintas Sektor

Aliza Yasmin Yusuf<sup>1</sup>, Fadia Intan Sutisna<sup>2</sup>, Fariz Amrullah Hakim<sup>3</sup>

Aida Hanan Putri Salsabil<sup>4</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>5</sup>

Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia

E-mail: alizayasminyusuf@icloud.com

---

**Article History:**

Received: 10 Mei 2026

Revised: 17 Mei 2026

Accepted: 29 Mei 2026

**Keywords:**

Data Protection,

Regulatory

Harmonization, Cross-Sector

**Abstract:** *This study aims to analyze the legal perspective on the harmonization of personal data protection regulations across sectors within the Indonesian legal system. The rapid development of digital technology has significantly increased the use of personal data in various sectors, such as healthcare, finance, and e-commerce, creating challenges in establishing a consistent and integrated data protection framework. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, focusing on the analysis of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and relevant legal literature. The findings indicate that despite the existence of a comprehensive legal framework, there are still regulatory gaps between sectors, differences in data protection standards, and weak inter-agency coordination, which hinder effective implementation. Furthermore, challenges such as rapid technological advancements, low levels of compliance, and limited human resources also affect the effectiveness of personal data protection. Therefore, it is necessary to strengthen regulatory harmonization, enhance institutional capacity, improve inter-agency coordination, and implement robust data security technologies to ensure effective and sustainable personal data protection in the digital era.*

---

### PENDAHULUAN

Pelindungan data pribadi dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya hukum yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data individu dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks hukum modern, data pribadi tidak hanya dipandang sebagai informasi biasa, tetapi sebagai bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap individu. (Annan, 2024) Oleh karena itu, pelindungan data pribadi menjadi elemen penting dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Data pribadi kini menjadi bagian penting dalam aktivitas digital yang melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan perdagangan elektronik. (Annan, 2024) Kondisi ini menjadikan data sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi sekaligus risiko hukum yang tinggi. Dengan demikian, pengaturan hukum yang komprehensif dan adaptif menjadi sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi.

Dalam konteks Indonesia, pelindungan data pribadi telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

---

Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam membangun sistem perlindungan data yang lebih terstruktur dan menyeluruh. Namun demikian, sebelum adanya UU PDP, pengaturan data pribadi masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang memiliki perbedaan standar dan mekanisme perlindungan. (Wulandari, 2025) Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan dalam penerapan hukum dan menjadi dasar penting perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor.

Harmonisasi regulasi perlindungan data lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi hukum yang ada. Setiap sektor memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan data, sehingga regulasi yang diterapkan seringkali tidak seragam. (Shabilla & Renanta, 2025) Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan untuk menyatukan prinsip dan standar perlindungan data agar dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sektor.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga menjadi tantangan dalam pembentukan dan implementasi regulasi perlindungan data. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan sistem berbasis cloud telah mengubah cara data dikumpulkan dan diproses, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif. (Nadiroh & Wiraguna, 2025) Regulasi yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika teknologi yang terus berkembang.

Selain itu, permasalahan perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan aspek implementasi dan penegakan hukum. Meskipun telah terdapat regulasi yang jelas, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran data yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum. (Alamsyah & Wiraguna, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya diperlukan pada tingkat normatif, tetapi juga pada aspek implementasi agar hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap harmonisasi regulasi perlindungan data lintas sektor secara komprehensif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji harmonisasi regulasi perlindungan data pribadi lintas sektor dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode ini juga didukung dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan data pribadi. (Wiraguna, 2024) Pendekatan tersebut dinilai relevan karena mampu memberikan analisis yang sistematis terhadap kesenjangan dan harmonisasi regulasi yang terjadi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum serta sumber pendukung lainnya. (Wiraguna, 2025) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur hukum secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan dan

.....

akurat.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan praktik perlindungan data lintas sektor. Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) identifikasi isu hukum terkait harmonisasi regulasi perlindungan data; (2) pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum; (3) analisis terhadap kesenjangan dan perbandingan regulasi antar sektor; serta (4) penarikan kesimpulan dan rekomendasi. (Sidik & Wiraguna, 2025) Melalui tahapan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai harmonisasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Harmonisasi**

Dasar hukum harmonisasi regulasi perlindungan data lintas sektor dalam sistem hukum Indonesia berakar pada pengakuan terhadap hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup data pribadi sebagai bagian dari identitas individu di ruang digital, sehingga penguatan dasar hukum harmonisasi harus dimulai dari interpretasi konstitusional yang progresif. (Annan, 2024) Dalam perkembangan teknologi informasi, data pribadi menjadi elemen penting dalam berbagai sektor sehingga membutuhkan pengaturan yang tidak terpisah-pisah, melainkan terintegrasi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan bahwa perlindungan data dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sektor kehidupan, dan untuk memperkuat hukum Indonesia, diperlukan pengakuan eksplisit terhadap prinsip harmonisasi sebagai asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan sektoral.

Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung hukum utama, yang sekaligus menjadi fondasi bagi harmonisasi lintas sektor. Sebelum adanya UU ini, pengaturan data masih tersebar dalam berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan teknologi informasi dengan standar yang berbeda, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali diubah. (Wulandari, 2025) Kondisi tersebut menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dan berpotensi menimbulkan celah pelanggaran data. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi penting untuk menyatukan berbagai ketentuan hukum agar memiliki kesamaan arah dan tujuan dalam perlindungan data pribadi, dan untuk memperkuat hukum Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian atau pencabutan secara terukur terhadap pasal-pasal dalam regulasi sektoral yang bertentangan dengan UU PDP melalui mekanisme omnibus law atau judicial review.

Dalam perspektif hukum, harmonisasi regulasi merupakan proses penyelarasan norma hukum agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, maupun kekosongan hukum, yang dalam konteks Indonesia diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mewajibkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam setiap penyusunan peraturan. Proses ini menjadi penting dalam konteks perlindungan data pribadi karena melibatkan berbagai sektor yang memiliki karakteristik berbeda, seperti sektor kesehatan yang

memiliki data genetik sensitif, sektor keuangan dengan data transaksional, dan sektor pemerintahan dengan data kependudukan. (Shabilla & Renanta, 2025) Tanpa harmonisasi, perbedaan standar perlindungan data antar sektor dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Oleh karena itu, harmonisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelarasan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data, dan untuk memperkuat hukum Indonesia, perlu dibentuk mekanisme koordinasi tetap antar kementerian/lembaga seperti gugus tugas harmonisasi PDP yang memiliki kewenangan menguji dan menyelaraskan rancangan peraturan sektoral sebelum diundangkan.

Dasar hukum harmonisasi juga berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan global yang semakin dinamis, di mana Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dan mitra perdagangan berbagai negara harus merujuk pada standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa serta APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR). Dalam era digital, aliran data tidak lagi terbatas pada satu wilayah hukum, melainkan melintasi batas negara sehingga membutuhkan keselarasan regulasi secara internasional, yang di Indonesia diakomodir melalui mekanisme pengakuan timbal balik (mutual recognition) dan perjanjian bilateral atau multilateral di bidang perlindungan data. (Wiraguna, Santiago, & Redi, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga harus memperhatikan standar global agar mampu menghadapi tantangan lintas yurisdiksi dalam pengelolaan data pribadi. Untuk memperkuat hukum Indonesia, diperlukan penetapan kerangka kerja sama internasional yang mengikat secara hukum serta pembentukan otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang independen dan berwenang melakukan kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum.

Selain itu, harmonisasi regulasi juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan implementasi hukum di lapangan yang masih belum optimal, di mana lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta lembaga sektoral lainnya seringkali menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Meskipun telah terdapat kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan di berbagai sektor seringkali mengalami kendala, terutama dalam hal pengawasan dan kepatuhan, serta rendahnya sanksi administratif dan pidana yang diterapkan secara konsisten. (Nadiroh & Wiraguna, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya harmonisasi yang baik, regulasi yang ada tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antara norma hukum dan praktik agar perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara maksimal, dan untuk memperkuat hukum Indonesia, perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) bersama antar lembaga pengawas serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis dan sertifikasi di bidang perlindungan data pribadi.

Dasar hukum harmonisasi regulasi perlindungan data lintas sektor mencerminkan upaya negara dalam menciptakan sistem hukum yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tanpa penguatan mekanisme harmonisasi yang konkret, hukum Indonesia akan tetap menghadapi risiko fragmentasi dan konflik norma. Harmonisasi tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum, yang pada akhirnya akan meningkatkan iklim investasi dan kepercayaan digital di Indonesia. (Sidik & Wiraguna, 2025) Dengan demikian, harmonisasi menjadi elemen penting dalam membangun sistem perlindungan data yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan di era digital, dan untuk memperkuat hukum Indonesia secara fundamental, diperlukan komitmen politik yang kuat serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam proses harmonisasi yang berkelanjutan.

## **B. Konsep Regulasi Lintas Sektor**

.....

Konsep regulasi lintas sektor dalam perlindungan data pribadi merupakan pendekatan hukum yang menekankan pada integrasi dan keselarasan aturan di berbagai bidang yang menggunakan data sebagai bagian dari operasionalnya. Dalam era digital, data pribadi tidak lagi berada dalam satu sektor tertentu, melainkan berpindah dan digunakan secara simultan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan teknologi informasi. (Annan, 2024) Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep regulasi yang mampu menjembatani perbedaan karakteristik masing-masing sektor agar tercipta sistem perlindungan data yang terpadu dan tidak terfragmentasi. Regulasi lintas sektor bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data memiliki standar perlindungan yang sama tanpa memandang sektor penggunaannya.

Dalam praktiknya, regulasi lintas sektor menuntut adanya kesamaan prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi, seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara konsisten di seluruh sektor agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap data pribadi. (Shabilla & Renanta, 2025) Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Oleh karena itu, konsep regulasi lintas sektor tidak hanya berfokus pada penyatuan aturan, tetapi juga pada penyamaan nilai dan prinsip hukum yang mendasarinya.

Konsep regulasi lintas sektor juga berkaitan dengan koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data pribadi. Setiap sektor umumnya memiliki regulator masing-masing, seperti sektor kesehatan, keuangan, dan telekomunikasi, yang seringkali memiliki kebijakan berbeda. (Wulandari, 2025) Tanpa adanya koordinasi yang baik, perbedaan kebijakan tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik regulasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi dapat berjalan secara harmonis dan tidak saling bertentangan.

Selain itu, konsep regulasi lintas sektor juga harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan cloud computing telah mengubah cara data dikumpulkan dan diproses, sehingga membutuhkan pendekatan regulasi yang fleksibel dan adaptif. (Nadiroh & Wiraguna, 2025) Regulasi yang kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan teknologi akan sulit diterapkan dalam praktik, sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, regulasi lintas sektor harus dirancang dengan pendekatan yang dinamis agar dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum.

Dalam konteks global, regulasi lintas sektor juga harus memperhatikan standar internasional dalam perlindungan data pribadi. Hal ini penting karena aliran data saat ini tidak mengenal batas negara, sehingga memerlukan kesesuaian antara regulasi nasional dan internasional. (Wiraguna, Santiago, & Redi, 2025) Dengan adanya harmonisasi global, diharapkan perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara lebih efektif dalam menghadapi tantangan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, konsep regulasi lintas sektor tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga harus memiliki dimensi internasional.

Konsep regulasi lintas sektor dalam perlindungan data pribadi merupakan pendekatan yang strategis dalam menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan komprehensif. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyatukan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sektor. (Sidik & Wiraguna, 2025) Dengan demikian, regulasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan data yang kuat, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi di era digital.

### **C. Perlindungan Hak Subjek**

Perlindungan hak subjek data merupakan inti dari sistem perlindungan data pribadi dalam



kerangka hukum modern, khususnya dalam konteks harmonisasi regulasi lintas sektor. Hak subjek data tidak hanya mencerminkan kepentingan individu terhadap privasi, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak asasi manusia di era digital. (Arifin, 2025) Dalam praktiknya, hak ini mencakup berbagai aspek seperti hak untuk mengetahui, hak untuk mengakses, hak untuk memperbaiki, hingga hak untuk menghapus data pribadi. Oleh karena itu, setiap sektor yang mengelola data wajib memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi secara efektif dan tidak diabaikan dalam proses pemrosesan data.

Dalam konteks lintas sektor, perlindungan hak subjek data menghadapi tantangan yang cukup kompleks karena adanya perbedaan standar regulasi di masing-masing sektor. Setiap sektor memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur hak subjek data, baik dari segi mekanisme pelaksanaan maupun tingkat perlindungan yang diberikan. (Putra & Masnun, 2022) Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi subjek data, terutama ketika data digunakan secara lintas sektor. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak subjek data dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sektor.

Selain itu, perlindungan hak subjek data juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Setiap pengendali data wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai tujuan, metode, serta risiko dalam pemrosesan data. (Murima et al., 2022) Transparansi ini penting untuk memberikan kontrol kepada subjek data atas informasi pribadinya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan data tersebut. Tanpa transparansi yang memadai, hak subjek data menjadi sulit untuk diwujudkan secara nyata.

Perlindungan hak subjek data juga memerlukan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam banyak kasus, pelanggaran data pribadi tidak ditindaklanjuti secara optimal karena kurangnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. (Budiman et al., 2025) Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada ketersediaan sarana untuk menegakkan hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu memberikan akses yang mudah dan cepat bagi subjek data untuk memperjuangkan hak-haknya.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi efektivitas perlindungan hak subjek data. Penggunaan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar dan kompleks, yang seringkali sulit dikontrol oleh individu. (Mulyadita et al., 2025) Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam memastikan bahwa hak subjek data tetap terlindungi, terutama dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan data. Oleh karena itu, perlindungan hak subjek data harus diimbangi dengan penerapan teknologi yang mampu menjamin keamanan dan privasi data.

Perlindungan hak subjek data dalam harmonisasi regulasi lintas sektor merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem perlindungan data yang adil dan berkelanjutan. Harmonisasi regulasi tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses pemrosesan data. (Indriyani, 2023) Dengan demikian, perlindungan hak subjek data tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dalam membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

#### **D. Perbandingan Regulasi Sektor**

Perbandingan regulasi sektor dalam perlindungan data pribadi menjadi penting untuk memahami perbedaan pendekatan hukum yang diterapkan di berbagai bidang. Setiap sektor memiliki karakteristik, kebutuhan, dan risiko yang berbeda dalam pengelolaan data pribadi,

sehingga regulasi yang diterapkan juga cenderung bervariasi. (Alamsyah & Wiraguna, 2025) Dalam sektor media massa, misalnya, terdapat keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers, yang menimbulkan dilema dalam penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data tidak dapat diseragamkan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan konteks sektoral yang ada.

Dalam sektor keuangan digital, khususnya layanan pinjaman online, regulasi perlindungan data pribadi menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Tingginya penggunaan data pribadi dalam proses verifikasi dan analisis kredit meningkatkan risiko penyalahgunaan data oleh penyelenggara layanan. (Fritiana et al., 2025) Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sektor keuangan memerlukan standar perlindungan data yang lebih tinggi karena risiko yang lebih besar terhadap penyalahgunaan informasi pribadi.

Sementara itu, dalam sektor kesehatan digital, penggunaan data pribadi memiliki sensitivitas yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kondisi medis individu. Data kesehatan termasuk kategori data sensitif yang memerlukan perlindungan ekstra dalam pengelolaannya. (Nadiroh & Wiraguna, 2025) Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kasus kebocoran data yang menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan data. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan membutuhkan pendekatan regulasi yang lebih ketat dan spesifik dibandingkan sektor lainnya.

Di sisi lain, sektor perdagangan elektronik atau marketplace memiliki karakteristik yang berbeda dalam penggunaan data pribadi. Data konsumen digunakan untuk berbagai kepentingan seperti transaksi, pemasaran, dan analisis perilaku pengguna. (Shabilla & Renanta, 2025) Dalam konteks ini, perlindungan data tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga dengan kepercayaan konsumen terhadap platform digital. Oleh karena itu, regulasi di sektor ini harus mampu mengatur penggunaan data secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak merugikan konsumen.

Selain itu, dalam konteks aplikasi digital secara umum, regulasi perlindungan data juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Aplikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. (Sidik & Wiraguna, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak privasi. Dengan demikian, sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi perlindungan data secara menyeluruh.

Perbandingan regulasi antar sektor menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor. Perbedaan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi agar tetap terdapat kesamaan prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi. (Wiraguna & Barthos, 2025) Dengan demikian, meskipun terdapat variasi dalam implementasi, tujuan utama perlindungan data tetap dapat tercapai secara konsisten di seluruh sektor.

Berikut Perbandingan Regulasi Sektoral:

- 1) Dasar Hukum Sektoral

Setiap sektor memiliki dasar hukum yang berbeda dalam mengatur perlindungan data pribadi, seperti sektor kesehatan, keuangan, dan teknologi informasi. Perbedaan ini menyebabkan standar hukum yang diterapkan tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam perlindungan data.

- 2) Jenis Data Dikelola

---

Sektor yang berbeda mengelola jenis data yang berbeda pula, seperti data kesehatan yang bersifat sensitif, data keuangan yang bersifat finansial, dan data konsumen dalam e-commerce. Tingkat sensitivitas data ini mempengaruhi tingkat perlindungan yang diberikan.

3) **Tingkat Sensitivitas Data**

Tidak semua sektor memperlakukan data dengan tingkat sensitivitas yang sama. Data kesehatan dan biometrik biasanya mendapatkan perlindungan lebih tinggi dibandingkan data umum, sehingga regulasi antar sektor menjadi tidak seimbang.

4) **Prinsip Pelindungan Data**

Meskipun terdapat prinsip umum seperti transparansi dan akuntabilitas, implementasinya berbeda di setiap sektor. Ada sektor yang menerapkan prinsip secara ketat, sementara sektor lain masih lemah dalam penerapannya.

5) **Mekanisme Persetujuan**

Cara memperoleh persetujuan (consent) dari subjek data berbeda-beda di tiap sektor. Misalnya, sektor digital sering menggunakan persetujuan berbasis sistem, sedangkan sektor lain masih menggunakan pendekatan manual.

6) **Pengawasan dan Regulasi**

Setiap sektor memiliki lembaga pengawas yang berbeda, sehingga mekanisme pengawasan menjadi tidak terintegrasi. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

7) **Sanksi dan Penegakan Hukum**

Perbedaan dalam jenis dan tingkat sanksi antar sektor menyebabkan ketidakseimbangan dalam efek jera. Ada sektor yang memiliki sanksi tegas, sementara sektor lain masih lemah dalam penegakan hukumnya.

8) **Keamanan dan Teknologi**

Standar keamanan data yang diterapkan berbeda antar sektor. Sektor keuangan biasanya memiliki sistem keamanan yang lebih maju dibandingkan sektor lain, sehingga menciptakan kesenjangan perlindungan data.

9) **Tanggung Jawab Pengelola Data**

Tingkat tanggung jawab pengendali data berbeda-beda di tiap sektor. Ada sektor yang memiliki kewajiban ketat, sementara sektor lain masih belum memiliki standar tanggung jawab yang jelas.

10) **Tingkat Kepatuhan Regulasi**

Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data juga berbeda antar sektor. Faktor seperti kesadaran hukum, pengawasan, dan kapasitas institusi mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

### **E. Kesenjangan Aturan Hukum**

Kesenjangan aturan hukum dalam perlindungan data pribadi lintas sektor merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai payung hukum utama, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan pengaturan di berbagai sektor yang menyebabkan ketidaksinkronan norma hukum. (Wiraguna, 2025) Kesenjangan ini muncul karena sebelumnya regulasi data pribadi berkembang secara sektoral, sehingga setiap sektor memiliki standar dan mekanisme perlindungan yang berbeda. Akibatnya, terdapat inkonsistensi dalam penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dalam perbedaan tingkat perlindungan data antara sektor satu dengan sektor lainnya. Beberapa sektor, seperti keuangan dan kesehatan, memiliki regulasi yang relatif lebih ketat dibandingkan sektor lain yang masih lemah dalam pengaturannya. (Fritiana

---



et al., 2025) Hal ini menyebabkan perlindungan data pribadi tidak merata dan membuka peluang terjadinya pelanggaran di sektor yang memiliki pengawasan lebih lemah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan penyesuaian yang lebih komprehensif.

Selain itu, kesenjangan aturan hukum juga disebabkan oleh perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan regulasi. Teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, dan platform berbasis cloud telah menciptakan bentuk pemrosesan data yang kompleks dan sulit diatur dengan regulasi konvensional. (Nadiroh & Wiraguna, 2025) Akibatnya, banyak praktik pengolahan data yang belum sepenuhnya terjangkau oleh hukum, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum seringkali bersifat reaktif, bukan proaktif terhadap perkembangan teknologi.

Kesenjangan lain juga terlihat dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan. Meskipun regulasi telah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan. (Alamsyah & Wiraguna, 2025) Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran data pribadi yang tidak ditangani secara efektif, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, kesenjangan tidak hanya terjadi pada norma hukum, tetapi juga pada aspek implementasi dan penegakan hukum.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi faktor yang memperlebar kesenjangan aturan hukum. Banyak pihak yang masih belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi, sehingga cenderung mengabaikan kewajiban hukum dalam pengelolaan data. (Shabilla & Renanta, 2025) Kurangnya pemahaman ini menyebabkan regulasi yang ada tidak berjalan secara efektif, karena tidak didukung oleh kepatuhan dari para pelaku. Oleh karena itu, kesenjangan hukum tidak hanya disebabkan oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya hukum masyarakat.

Kesenjangan aturan hukum dalam perlindungan data pribadi lintas sektor menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi regulasi secara menyeluruh. Perbaikan tidak hanya dilakukan pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi, pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum. (Sidik & Wiraguna, 2025) Dengan demikian, diharapkan sistem hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, adaptif, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam menghadapi tantangan era digital.

#### **F. Koordinasi Antar Lembaga**

Koordinasi antar lembaga dalam perlindungan data pribadi lintas sektor merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas implementasi hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan data pribadi melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda sesuai dengan sektor masing-masing. (Wiraguna, 2024) Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik kebijakan. Tanpa koordinasi yang baik, regulasi yang telah disusun tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kepentingan, ego sektoral, serta kurangnya mekanisme komunikasi yang efektif. Setiap lembaga cenderung menjalankan kewenangannya secara mandiri tanpa mempertimbangkan keterkaitan dengan sektor lain. (Santiago et al., 2025) Hal ini menyebabkan terjadinya fragmentasi kebijakan yang justru memperlemah sistem perlindungan data secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dalam mengelola koordinasi antar lembaga.

Selain itu, koordinasi juga diperlukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran data

pribadi. Banyak kasus kebocoran data yang melibatkan lebih dari satu sektor, sehingga membutuhkan kerja sama lintas lembaga untuk penanganannya. (Putra & Masnun, 2022) Tanpa koordinasi yang jelas, penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya penting dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga dalam implementasi dan penegakan hukum.

Koordinasi antar lembaga juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menyatukan standar perlindungan data pribadi. Setiap sektor memiliki regulasi teknis yang berbeda, sehingga diperlukan kesepakatan bersama mengenai standar minimum yang harus dipenuhi. (Murima et al., 2022) Dengan adanya standar yang seragam, diharapkan perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sektor. Hal ini juga akan mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi.

Di sisi lain, koordinasi juga harus didukung oleh adanya sistem informasi yang terintegrasi antar lembaga. Dalam era digital, pengelolaan data tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan harus menggunakan sistem yang saling terhubung. (Susanto et al., 2024) Integrasi sistem ini akan mempermudah pertukaran informasi serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pribadi. Namun, integrasi tersebut juga harus diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat agar tidak menimbulkan risiko kebocoran data.

Koordinasi antar lembaga merupakan kunci dalam mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa koordinasi yang baik, regulasi yang ada tidak akan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. (Indriyani, 2023) Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh lembaga untuk bekerja sama dalam membangun sistem perlindungan data yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel di era digital.

1) Koordinasi Kebijakan Regulasi

Koordinasi ini dilakukan dalam penyusunan dan penyelarasan kebijakan antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Setiap lembaga harus memiliki kesamaan visi dalam perlindungan data pribadi, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat harmonis dan tidak saling bertentangan.

2) Koordinasi Pengawasan Data

Koordinasi ini berkaitan dengan pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi di berbagai sektor. Lembaga pengawas harus bekerja sama dalam memantau kepatuhan pelaku usaha serta memastikan bahwa standar perlindungan data diterapkan secara konsisten di seluruh sektor.

3) Koordinasi Penegakan Hukum

Dalam menangani pelanggaran data pribadi, diperlukan kerja sama antar lembaga penegak hukum. Koordinasi ini penting agar proses penindakan berjalan efektif, terutama dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu sektor atau lintas yurisdiksi.

4) Koordinasi Pertukaran Informasi

Koordinasi ini dilakukan melalui pertukaran data dan informasi antar lembaga secara terintegrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penanganan kasus pelanggaran data.

5) Koordinasi Edukasi dan Sosialisasi

Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Melalui kerja sama antar lembaga, program edukasi dapat dilakukan secara lebih luas dan terarah.

## **KESIMPULAN**

.....

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi perlindungan data pribadi lintas sektor merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong penggunaan data pribadi di berbagai sektor, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang terintegrasi dan konsisten. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menjadi landasan hukum utama, masih terdapat berbagai kesenjangan dalam regulasi sektoral, perbedaan standar perlindungan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya diperlukan pada tingkat normatif, tetapi juga pada aspek implementasi agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Selain itu, tantangan dalam implementasi regulasi, seperti rendahnya tingkat kepatuhan, keterbatasan sumber daya manusia, serta perkembangan teknologi yang cepat, semakin memperkuat urgensi harmonisasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelaraskan regulasi, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dapat diwujudkan secara efektif dan mampu menjawab tantangan di era digital yang semakin kompleks.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat diberikan meliputi: pertama, penguatan regulasi terintegrasi dengan menyusun aturan turunan yang harmonis antar sektor. Kedua, pembentukan otoritas pengawas independen yang memiliki kewenangan kuat. Ketiga, peningkatan koordinasi antar lembaga dalam kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum. Keempat, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan edukasi. Kelima, pemanfaatan teknologi keamanan data seperti enkripsi dan anonimisasi untuk meminimalisir risiko kebocoran data.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alamsyah, R., & Wiraguna, S. A. (2025). *Dilema media massa di era digital: Antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers dalam UU PDP*.
- Ariyanti, D., & Prasetyo, F. (2022). A discourse of personal data protection: How Indonesia is responsible under domestic and international law. *Pandecta: Research Law Journal*, 19(2).
- Fritiana, A., Daishahwa, & Wiraguna, S. A. (2025). Penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online: Analisis perlindungan dan sanksi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Hukum*, 3(2).  
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1082>
- Hidayah, N., & Oktaviani, R. (2022). The urgency of legal regulation for personal data protection in Indonesia in the big data era. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1).
- Lanini, A., Maddusila, S. F., Sulbadana, & Palipadang, L. (2023). Legal gaps in personal data protection and e-commerce responsibilities in Indonesia. *International Journal of Law Reconstruction*, 9(1).
- Mubarak, Z. Y., & Triwibowo, R. N. (2025). Regulatory transformation of the digital economy and the challenges of personal data protection in Indonesia. *International Journal of Economics*,

- Finance, and Entrepreneurship*, 2(1).
- Nadiroh, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis yuridis kebocoran data di layanan kesehatan digital: Studi kasus aplikasi telemedicine di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(2). <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1465>
- Shabilla, R. A., & Renanta, Y. A. (2025). Dampak perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online pada marketplace terhadap kepuasan konsumen. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.748>
- Sidik, B. P., & Wiraguna, S. A. (2025). Tinjauan hukum terhadap aplikasi digital sebagai upaya meningkatkan kesadaran perlindungan hak privasi data pribadi. *HUMIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1520>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial*, 3(3). <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnal Hukum*, 22(1). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>
- Wiraguna, S. A., & Barthos, M. (2025). *Hukum privasi dan perlindungan data pribadi di Indonesia*. Widina Media Utama.
- Wiraguna, S. A., Santiago, F., & Redi, A. (2025). Harmonization of law on transactions e-commerce in order to support Indonesia's economic development. *International Journal of*
-